

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum Tata Negara, pada dasarnya adalah hukum yang mengatur tentang organisasi kekuasaan suatu Negara beserta dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan Negara tersebut.

Menurut **Mac Iver** Negara merupakan Organisasi politik yang ada di dalam masyarakat, tetapi negara itu bukan bentuk dari masyarakat. Negara merupakan organisasi dalam masyarakat, yaitu *organisatie-kapstok*.¹

Untuk mengatur organisasi tersebut diperlukan Hukum Tata Negara yang merupakan hukum yang mengatur organisasi Negara. Dalam pengertian Yuridis, Negara merupakan organisasi jabatan, sebab Negara dalam keseluruhannya adalah organisasi yang terdiri dari fungsi-fungsi yang saling berhubungan antara lembaga yang satu dengan lembaga lain. Logemann mengatakan :

“Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi Negara.”²

Menurut Logemann jabatan merupakan pengertian yuridis dari fungsi sedangkan fungsi adalah pengertian bersifat sosiologis. Karena Negara merupakan organisasi yang terdiri atas fungsi dalam hubungannya satu dengan yang lainnya serta keseluruhannya, maka dalam arti yuridis, Negara merupakan organisasi dari jabatan-jabatan.

Indonesia adalah Negara dengan sejarah demokrasi yang panjang dan sampai saat ini masih terus berkembang. Pengertian demokrasi adalah suatu pemerintahan di mana rakyat ikut serta memerintah (mederegeren), baik secara langsung yang terdapat pada masyarakat-masyarakat yang masih sederhana (demokrasi langsung), maupun secara tidak langsung karena

¹ <https://tesishukum.com/pengertian-hukum-tata-negara-menurut-para-ahli/> 23 Juli 2018, 22:32

² Moh. Kusnardi dan Harmally Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, PT. Melton Putra, 1976, hlm 25

rakyat diwakilkan (demokrasi tidak langsung) yang terdapat di negara-negara modern. Dalam pemerintahan di Indonesia diperlukan adanya wakil rakyat yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat kepada pemerintah daerah sampai pemerintah pusat yang diharapkan dapat direalisasikan dalam bentuk peraturan maupun kebijakan-kebijakan yang akan memberikan kehidupan yang lebih baik dan mensejahterakan masyarakat.

Politik adalah usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Dikatakan bahwa politik dalam setiap Negara selalu berhubungan dengan urusan perebutan kekuasaan, mengambil keputusan, kebijakan secara publik, dan distribusi bagi negara.

Secara umum Pengertian Ilmu Politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas mengenai teori dan praktik politik serta gambaran dan analisis mengenai sistem politik dan perilaku politik. Ilmu politik mempelajari mengenai alokasi dan transfer kekuasaan dalam pembuatan keputusan, peran dan sistem pemerintahan yang termasuk dalam pemerintah dan organisasi internasional, perilaku politik dan kebijakan publik.

Begitu erat kaitannya ilmu hukum dengan ilmu politik, sebab mengatur dan melaksanakan Undang-Undang merupakan salah satu kewajiban Negara yang penting. Seperti dikatakan sebelumnya bahwa Ilmu hukum melihat Negara sebagai lembaga dan organisasi hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang terlibat di dalamnya. Negara berfungsi dalam menyelenggarakan penertiban hukum dan peraturan bagi masyarakat dan ilmu hukum penertiban semata-mata adalah sebagai tata hukum.

Ilmu hukum selalu berusaha menciptakan keadilan sedangkan ilmu politik lebih cenderung menganggap Negara sebagai sistem kendali dan memandang Negara sebagai suatu kelompok manusia yang bertindak untuk mencapai beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa politik merupakan usaha yang dilakukan untuk menentukan peraturan-peraturan yang

dapat diterima dengan baik oleh seluruh warga masyarakat yang bertujuan mengubah masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik. Partai politik antara lain berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, sarana partisipasi politik warga negara Indonesia, dan merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta dalam proses pengelolaan Negara.

Munculnya para anggota-anggota politik baru menggantikan para pendahulunya memaksa agar dapat dibentuknya partai-partai baru di Indonesia namun melihat kejadian yang sama Negara-negara lain di dunia menunjukkan bahwa pembentukan partai baru tidak banyak bermanfaat jika sistem dipartai tersebut tidak ikut di ubah beserta dengan ketua maupun anggota-anggotanya. Untuk masa sekarang ini partai yang diinginkan oleh masyarakat adalah partai yang mampu melahirkan calon-calon pejabat, calon-calon pemimpin yang dapat diandalkan, jujur dan berkualitas. Jika suatu partai baru disebutkan memiliki sistem yang tangguh dan mampu menciptakan persatuan yang baru di tengah-tengah masyarakat maka partai tersebut adalah partai yang patut untuk dipilih. Jumlah banyaknya partai di suatu Negara dapat dikatakan berguna bila partai-partai tersebut digunakan untuk menampung banyaknya partisipasi politik yang masuk.

Pengertian Partai Politik Menurut Carl J. Friedrich;

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan pemerintahan³

Dalam pelaksanaannya, parpol mengatur rumah tangganya sendiri tanpa dicampuri parpol yang lain yang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Meskipun dikatakan buruk

³<http://pengertianahli.id/2013/11/pengertian-partai-politik-menurut-ahli.html>
23 Juli 2018, 23:36

oleh banyak masyarakat Partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi di Indonesia, untuk itulah diperlukannya para kader partai politik yang berkualitas demi terwujudnya demokrasi yang sehat dan terpercaya. Pada masa-masa sebelumnya partai-partai dapat dijadikan sebagai pemersatu kelompok-kelompok tertentu sebab anggota-anggota didalamnya memiliki tujuan dan cita-cita yang sama ini menunjukkan bahwa partai juga berfungsi sebagai pemersatu namun sekarang partai banyak dijadikan sebagai alat pemecah Negara.

Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau [kelompok](#) lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Kekuasaan dalam suatu Negara merupakan pelembagaan masyarakat politik paling besar dan memiliki kekuasaan otoritatif. Maka itu kekuasaan itu pula yang sering menjadi permasalahan di suatu Negara. Di Negara otoriter, kekuasaan bersumber dari penguasa. Sedangkan di Negara-negara demokratis kekuasaan itu bersumber dari rakyat. Kekuasaan yang otoriter itu ialah tidak terbatas, sedangkan di Negara demokratis kekuasaan itu terbatas dan terbagi pada lembaga-lembaga lainnya. Disadari bahwa untuk membangun keadilan yang sesungguhnya bagi seluruh masyarakat Indonesia yang demokratis diperlukanlah pembagian-pembagian kekuasaan pada tiap lembaga beserta batasan-batasannya disetiap lembaga tersebut dan digunakannya kekuasaan tersebut untuk melayani rakyat sebab kekuasaan tersebut berasal dari rakyat dan digunakan oleh rakyat untuk kepentingan rakyat.

Untuk kemajuan bersama masyarakat membutuhkan partai politik yang sungguh-sungguh mau melayani masyarakat dengan mendengar aspirasi rakyat demi melaksanakan fungsi partai politik yang sebelumnya telah dirumuskan Undang-Undang partai politik tersebut dan

diharapkan dapat menjadi alat berdemokrasi yang menjadi harapan politik rakyat sehingga dengan begitu dapat disadari arti pentingnya fungsi partai politik bagi Negara Republik Indonesia, maka itu dalam pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimana partai politik sebagai pesertanya. Dalam hal ini juga rakyat yang menjadi pemilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah haruslah berhati-hati dalam memilih para peserta pemilu dan para peserta pemilu pun haruslah menyadari bahwa jalan partai politik adalah sangat panjang jika itu untuk kemajuan sebab akan banyak hambatan terutama godaan yang paling sering mengecewakan rakyat yaitu korupsi. Maka untuk itu diperlukan kesadaran masing-masing bagi tiap peserta agar mau menjadi pelayan masyarakat bukan malah menjadi musuh masyarakat sehingga nanti dapat terbentuknya Negara yang maju untuk kepentingan bersama. Proses terpilihnya anggota DPRD secara langsung dipilih oleh rakyat melalui pemilu.

Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut:

“Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”.⁴

Rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu, diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu. Pemilu dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusi pasal 43 ayat (1) setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap warga Negara berhak turut serta dalam pemerintahan

⁴ <http://www.silontong.com/2018/07/07/pengertian-pemilu/#> 27 Juli 2018, 20:51

dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilih dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam perundang-undangan. (3) setiap warga Negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan⁵.

Pemilu di Indonesia menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau yang kita sering dengar dengan istilah Pemilu Luber Jurdil. Pemilu pada masa Orde Baru (5 Juli 1971, 2 Mei 1977, 4 Mei 1982, 23 April 1987, 9 Juni 1992 dan 29 Mei 1997) menganut asas Luber, sedangkan pada masa Reformasi (7 Juni 1999, 5 April 2004 dan 9 April 2009) menganut asas Luber Jurdil.

Dalam pemilu para pemilih dalam pemilu juga disebut konstituen dan kepada merekalah para peserta pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye selama waktu yang telah ditentukan menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan proses penghitungan dimulai dan pemenang pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta dan disosialisasikan ke para pemilu. Pada masa sekarang demokrasi dipahami tidak semata suatu bentuk pemerintahan, tapi sebagai sistem politik. Sistem politik cakupannya lebih luas dari bentuk pemerintahan. Henry B. Mayo, menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan yang berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Samuel Huntington, menyatakan:

sistem politik sebagai demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala dan didalam sistem

⁵ Undang-Undang RI No 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia

itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberi suara.⁶

Memang di awal-awal kemerdekaan sistem perwakilan politik memiliki warna demokratis hanya saja sistem itu tidak bekerja secara efektif dan efisien yang tercermin dari instabilitas dalam pemerintahan. Wujud formal kelembagaan perwakilan di Indonesia memang sudah ada sejak lama tetapi lembaga perwakilan itu mengalami kemandekan sejak akhir 1950-an ketika Indonesia dalam suasana pemerintahan otoriter. Lembaga perwakilan rakyat (DPRD) lebih merepresentasikan kekuasaan dari pada rakyat yang memilihnya. Pada masa orde baru DPRD merupakan bagian dari pemerintahan daerah di dalam pasal 13 UU RI No 5 Tahun 1994 dikatakan pemerintahan daerah adalah kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam posisi ini berada dalam subordinasi daerah.

Setelah runtuhnya pemerintahan orde lama terdapat upaya untuk membangun *checks and balances* di daerah. DPRD merupakan lembaga perwakilan di daerah dan merupakan badan yang tidak mempunyai atasan maupun bawahan di daerah. DPRD tidak hanya memiliki kekuasaan di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan, DPRD tidak bisa leluasa membuat PERDA tanpa merujuk pada peraturan-peraturan yang dimiliki oleh pemerintah pusat. DPRD juga memiliki hak-hak yang tidak berbeda jauh dengan hak-hak yang dimiliki oleh DPR.

Demokrasi perwakilan merupakan suatu hal yang tidak bisa dielakkan terjadi di dalam suatu Negara modern seperti sekarang ini tetapi dengan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para wakil yang terpilih duduk di dalam jabatan pemerintahan maka perlu untuk melibatkan para anggota masyarakat dalam proses pembuatan keputusan-keputusan yang penting menyangkut diri mereka sebagai masyarakat sebagaimana ada dalam demokrasi

⁶ <https://komunitasmahasiswapkn.wordpress.com/2011/06/24/demokrasi-sebagai-sistem-politik-indonesia/>, 24 Juli 2018, 00:22

langsung yang pernah terjadi pada masa Yunani kuno kembali menjadi suatu hal yang penting dan mendasar. Cerminan dari perbuatan buruk yang terdengar di dalam lingkungan masyarakat dari para anggota DPRD di berbagai daerah baik itu secara langsung maupun tidak, yang menjadi pernyataan adalah perlunya optimalisasi fungsi partai politik terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dapat membangun serta meningkatkan kinerja dari pelaksanaan fungsi partai politik oleh anggota DPRD tersebut namun pada kenyataannya rakyat di daerah tidak merasakan peningkatan kehidupan untuk menjadi lebih baik, meskipun demikian masih besar harapan agar adanya perubahan yang diinginkan dapat terwujud yaitu DPRD dapat menjalankan tugas pokoknya sebaik mungkin demi kepentingan masyarakat.

Sebagai masyarakat yang baik dan peduli dengan kemajuan Negara dibutuhkan kepedulian yang tinggi dalam menjaga dan mengawasi para anggota DPRD agar dapat menjalankan fungsi partai politik dan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang. Sebagai rakyat haruslah memiliki kesadaran memberi dukungan pada Negara dan para wakil rakyat dalam membuat keputusan sehingga pelaksanaan tugas anggota DPRD dapat dilakukan secara bijaksana sehingga nanti penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar dapat tercapai dan pelaksanaan aspirasi rakyat yang sebelumnya telah di tampung melalui partai politik dapat terlaksanakan sesuai harapan rakyat. Pada masa sekarang ini bukan hal yang baru bila kita mendengar bahwa partai politik sudah tidak berjalan normal lagi sebab ada sangat banyak penyimpangan fungsi yang dilakukan oleh kader-kader partai politik, salah satunya adalah masalah korupsi, yang seharusnya partai menjadi tempat penampungan aspirasi rakyat yang sepantasnya memberi dukungan dalam pemberantasan korupsi di Negara ini namun pada kenyataannya partai politik malah menciptakan koruptor-koruptor baru dan terkesan memberikan perlindungan pada kadernya yang telah terlibat dalam kasus korupsi, fenomena ini menunjukkan

fungsi partai politik sudah tidak dijalankan karena tidak mampu menegakkan supremasi hukum bagi kadernya, sedangkan bahwa partai politik mempunyai beberapa fungsi yang sangat vital disamping ikut serta dalam menegakkan hukum yang artinya partai politik mempunyai fungsi sebagai penggerak utama Negara, ini juga membuktikan dalam hal ini masih minimnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak mengetahui fungsi partai politik dan terkecuali hanya mau ikut partai demi kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan rakyat, dengan tidak diketahuinya fungsi partai politik tersebut maka dalam menjalankan proses demokrasi yang baik tidak berjalan secara normal dan dirasakan manfaatnya kepada masyarakat.

Kita melihat beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab gagalnya partai politik di Indonesia menjalankan fungsinya. Pertama adalah sistem kepartaian di Indonesia. Indonesia sejak jaman Kemerdekaan mengadopsi sistem multi partai dengan segala variannya sebagai perwujudan kemajemukan Indonesia. Secara spesifik, pada negara berkembang partai politik yang ada akan membentuk sistem yang terpolarisasi sebagai akibat dari lebarnya jarak ideologi. Keadaan tersebut akan menghasilkan pemerintahan yang tidak stabil karena partai politik yang ada cenderung untuk terlibat dalam konflik horizontal. Hal itu juga akan menyebabkan partai politik kurang dapat menjalankan fungsi komunikasi dan sosialisasi politik di masyarakat. Kemudian kita juga melihat budaya elitisme sebagai alasan kedua mengapa partai politik di Indonesia kurang dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Pada partai politik di Indonesia, partisipasi politik masih dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu.

Pada perkembangannya, budaya tersebut membuat partai hanya dikuasai oleh elit-elit tertentu dan bahkan bisa berkembang menjadi semacam dinasti politik dalam partai. Hal itu mungkin menjadi strategi partai politik untuk mempertahankan ideologi dan kepentingannya. Kalau sudah begitu, fungsi rekrutmen partai politik tidak akan berjalan sempurna dan bisa

menjadi preseden buruk dalam pendidikan politik di masyarakat. Faktor lain yang bisa menjadi penyebab kegagalan fungsi partai politik di Indonesia adalah pragmatisme partai politik itu sendiri. Pada dasarnya ideologi partai politik di Indonesia dipengaruhi oleh jalur-jalur agama, kelas dan kebangsaan. Secara khusus kajian tentang partai politik di Indonesia dipengaruhi oleh adanya politik aliran, yaitu beberapa aliran ideologis yang berkembang dan mempengaruhi kehidupan politik Indonesia.

Namun pada dewasa ini, idealisme partai seakan dikalahkan oleh budaya pragmatisme yang menyebabkan partai politik di Indonesia lebih berpikir untuk mempertahankan kekuasaan politiknya saja daripada mempertahankan idealisme semata. Dikhawatirkan keadaan tersebut akan menyebabkan partai politik melupakan tugasnya sebagai perwakilan rakyat di pemerintahan. Sebenarnya kegagalan fungsi partai politik tersebut bukanlah suatu hal yang jarang terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia masih mengalami masa transisi dari beberapa sistem politik untuk mencapai sistem yang stabil. Namun apabila partai politik gagal menjaga tugas dan fungsinya dengan baik, maka masa transisi tersebut hanya akan diwarnai oleh ketidakstabilan di bidang politik yang kemudian berimbas pada bidang sosial dan ekonomi. Secara sederhana rakyat akan melihat partai politik gagal dalam mengemban amanat rakyat dan hal itu akan menyebabkan rakyat menjadi apatis terhadap partai politik. Dampaknya adalah partisipasi rakyat dalam politik akan menurun tajam.

Untuk itu diperlukannya pembinaan anggota DPRD yang bersih berwibawa dan bebas dari praktek korupsi kolusi dan nepotisme, memang sangatlah sulit diwujudkan oleh karena itu anggota DPRD sangatlah mulia karena berasal dari rakyat yang memilihnya, rakyat menuntut sangat besar karena dapat dilihat tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD. Bahwa fungsi partai politik belum seluruhnya dijalankan oleh para anggota DPRD kota Gunungsitoli padahal fungsi

partai politik sangat diperlukan oleh masyarakat maka itu haruslah dijalankannya fungsi partai politik tersebut, karena dengan dijalankannya fungsi partai politik tersebut maka sudah menjalankan proses demokrasi, akan tetapi proses demokrasi sangat buruk akibat masyarakat kota Gunungsitoli yang memilih calon-calon wakil rakyat yang memiliki banyak uang, akibatnya demokrasi disalah gunakan.

Jika suatu partai mau melaksanakan fungsi partai politik maka partai politik tersebut haruslah memiliki sistem penyaringan yang ketat untuk masuk kedalam partai politik tersebut, agar orang-orang yang benar-benar berkompeten yang bisa dicalonkan menjadi anggota DPRD dalam arti tidak sewenang-wenang saja bisa masuk kedalam partai politik yang dimaksud, sebab sekarang jika seseorang memiliki koneksi yang kuat dan uang yang banyak maka sangatlah mudah seseorang tersebut masuk ke dalam suatu partai politik terlepas dari kualitasnya sebagai seseorang calon anggota DPRD maupun motivasinya untuk menjadi anggota partai.

Apabila fungsi partai politik dapat dijalankan dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan maka proses demokrasi sudah otomatis dapat berjalan dengan baik akan tetapi proses demokrasi adalah hal yang buruk dilakukan apabila orang-orang yang ikut serta dalam proses demokrasi tersebut tidak benar-benar mau bekerja untuk negara, sebab orang-orang yang sungguh-sungguh bekerja untuk kepentingan rakyat biasanya bertentangan dengan orang-orang yang mau duduk dipemerintahan hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan sendiri. Kalau dilihat para anggota DPRD sekarang ini sangat miris, yang salah bisa menjadi benar dan yang benar bisa menjadi salah akibatnya masyarakat menjadi korban dari para penguasa.

Mengoptimalkan fungsi partai politik bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangat diperlukan demi melaksanakn peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dipercayai lagi oleh masyarakat sebagai wakil rakyat dan sebagai masyarakat perlu mengawasi agar dapat dijalankan tugas dan fungsi partai politik yang sesuai dengan Undang-Undang yang sudah ditetapkan tersebut agar pembangunan yang diharapkan dapat berjalan dengan baik dan lancar demi menjunjung tinggi amanat dari rakyat sehingga pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari uraian di atas dapat dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan berjudul “**Fungsi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gunungsitoli** “

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian latarbelakang di atas maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana fungsi partai politik dalam pemilihan umum anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gunungsitoli ?
2. Apa peran masyarakat dalam mengawasi dan meningkatkan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gunungsitoli ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rincian permasalahan yang telah dikemulalan di atas maka berikut ini dapat diuraikan beberapa hal yang menjadi tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui fungsi partai politik dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Untuk mengetahui bagaimana peranan masyarakat dalam mengawasi sehingga dapat meningkatkan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gunungsitoli

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat yang diharapkan bagi penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai perkembangan ilmu hukum Tata Negara yang khususnya berkaitan dengan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gunungsitoli dalam kehidupan berNegara Republik Indonesia.

2. Secara Praktis

Diharapkan menambah referensi tambahan untuk masyarakat, birokrasi pemerintahan, praktisi hukum maupun akademis, dalam memahami secara baik dan melaksanakan secara terencana dan terpadu yang lebih mendetail mengenai fungsi partai politik terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gunungsitoli guna melaksanakan pembangunan sehingga terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan Pancasila.

3. Manfaat bagi diri sendiri

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Partai Politik

2.1.1 Sejarah Perkembangan Partai Politik di Indonesia

Politik dalam bahasa arabnya disebut “Siyasyah” yang kemudian diterjemahkan menjadi siasat atau dalam bahasa inggrisnya “*Politics*”. Politik itu berarti cerdas dan bijaksana dalam pembicaraan dalam sehari-hari, kita seakan mengartikan suatu cara yang dipakai untuk mewujudkan tujuan, tetapi para ahli politik sendiri mengaku sulit memberikan definisi tentang ilmu politik.⁷

Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat bersamaan dengan gagasan bahwa rakyat merupakan fakta yang menentukan dalam proses politik. Dalam hal ini partai politik berperan sebagai penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di lain pihak. Maka dalam perkembangannya kemudian partai politik dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang demokratis, yang mewakili aspirasi rakyat. Pada permulaannya peranan partai politik di negara-negara Barat bersifat elitis dan aristokratis, dalam arti terutama mempertahankan kepentingan golongan bangsawan terhadap tuntutan raja, namun dalam perkembangannya kemudian peranan tersebut meluas dan berkembang ke segenap lapisan masyarakat. Hal ini antara lain disebabkan oleh perlunya dukungan yang menyebar dan merata dari semua golongan masyarakat. Dengan demikian terjadi pergeseran dari peranan yang bersifat elitis ke peranan yang meluas dan populis. Perkembangan selanjutnya adalah dari Barat, partai politik mempengaruhi dan berkembang di negara-negara baru, yaitu di Asia dan Afrika. Partai politik di negara-negara jajahan sering berperan sebagai pemersatu aspirasi rakyat dan penggerak

⁷ Inu Kencana Syafie dan Azhari, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm 6

ke arah persatuan nasional yang bertujuan mencapai kemerdekaan. Hal ini terjadi di Indonesia (waktu itu masih Hindia Belanda) serta India dan dalam perkembangannya akhir-akhir ini partai politik umumnya diterima sebagai suatu lembaga penting terutama di negara-negara yang berdasarkan demokrasi konstitusional, yaitu sebagai kelengkapan sistem demokrasi suatu negara.

Di Indonesia Perkembangan partai politik di Indonesia dapat digolongkan dalam beberapa periode perkembangan, dengan setiap kurun waktu mempunyai ciri dan tujuan masing-masing, yaitu : Masa penjajahan Belanda, Masa pendudukan Jepang dan masa merdeka.

Masa penjajahan Belanda

Merupakan masa yang disebut sebagai periode pertama lahirnya partai politik di Indonesia (waktu itu Hindia Belanda). Lahirnya partai menandai adanya kesadaran nasional. Pada masa itu semua organisasi baik yang bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, ataupun yang berazaskan politik agama dan sekuler seperti Serikat Islam, PNI dan Partai Katolik, ikut memainkan peranan dalam pergerakan nasional untuk Indonesia merdeka. Kehadiran partai politik pada masa permulaan merupakan menifestasi kesadaran nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.

Masa pendudukan Jepang

Pada masa ini, semua kegiatan partai politik dilarang, hanya golongan Islam diberi kebebasan untuk membentuk partai Masyumi, yang lebih banyak bergerak di bidang sosial.

Masa Merdeka

Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, terbuka kesempatan yang besar untuk mendirikan partai politik, sehingga bermunculanlah parti-partai politik Indonesia. Dengan demikian kita kembali kepada pola sistem banyak partai. Pemilu 1955 memunculkan empat partai politik besar, yaitu : Masyumi, PNI, NU dan PKI. Masa tahun 1950 sampai 1959 ini sering

disebut sebagai masa kejayaan partai politik, karena partai politik memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara melalui sistem parlementer. Sistem banyak partai ternyata tidak dapat berjalan baik. Partai politik tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga kabinet jatuh bangun dan tidak dapat melaksanakan program kerjanya. Sebagai akibatnya pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik pula. Masa demokrasi parlementer diakhiri dengan Dekrit 5 Juli 1959, yang mewakili masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin ini peranan partai politik mulai dikurangi, sedangkan di pihak lain, peranan presiden sangat kuat. Partai politik pada saat ini dikenal dengan NASAKOM (Nasional, Agama dan Komunis) yang diwakili oleh NU, PNI dan PKI. Pada masa Demokrasi Terpimpin ini nampak sekali bahwa PKI memainkan peranan bertambah kuat, terutama melalui G 30 S/PKI akhir September 1965). Setelah itu Indonesia memasuki masa Orde Baru dan partai-partai dapat bergerak lebih leluasa dibanding dengan masa Demokrasi terpimpin. Suatu catatan pada masa ini adalah munculnya organisasi kekuatan politik baru yaitu Golongan Karya (Golkar). Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸

2.1.2 Definisi Partai Politik

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011) yang dimaksud Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara

⁸ Koirudin, *Partai Politik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm 19

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹

Partai Politik adalah suatu organisasi politik yang menjalani ideology tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Dengan kata lain partai politik yaitu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Sedangkan definisi partai politik menurut para sarjana, antara lain, partai politik adalah suatu organisasi yang secara khusus mempunyai tugas pokok untuk memmanifestasikan kekuatan social kedalam kekuasaan politik.¹⁰

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa partai politik itu pada pokoknya memiliki kedudukan dan peranan yang sentral dan penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai politik biasa disebut sebagai pilar demokrasi karena memiliki peran sebagai penghubung antara pemerintah Negara dengan warga negaranya. Partai politiklah yang membentuk demokrasi bukan sebaliknya, oleh sebab itu partai politik merupakan pilar yang penting yang perlu dan bahkan sangat penting untuk diperkuat derajat perkembangannya dalam setiap sistem politik yang demokrasi derajat pelembagaan partai politik itu sangat menantikan kualitas demokratisasi kehidupan politik suatu Negara.¹¹

Berikut ini beberapa pendapat ahli mengenai pengertian partai politik :

Pengertian Partai Politik Menurut Carl J. Friedrich: Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan pemerintahan.

⁹ Undang-Undang RI No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

¹⁰ J M Papasi, *Ilmu Politik Teori Dan Praktek*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hlm 89

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tatanegara* Indonesia, Jakarta Barat, PT Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm 709.

Pengertian Partai Politik Menurut R. H. Soltau: Partai politik adalah sekelompok warga negara yang telah terorganisasi dan bertindak sebagai suatu kesatuan politik yang bertujuan memanfaatkan kekuasaan untuk memiliki dan menguasai pemerintahan serta melaksanakan kebijaksanaan umum.

Pengertian Partai Politik Menurut Sigmund Neumann: Partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.

Pengertian Partai Politik Menurut Mac Iver: Partai politik adalah suatu perkumpulan yang terorganisasi untuk menyokong suatu prinsip atau kebijaksanaan politik yang diusahakan melalui cara-cara yang sesuai dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar.¹²

2.1.3 Fungsi Partai Politik

Sebelumnya, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³ Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Undang-Undang No 2 Tahun 2011.

Dari definisi di atas dapat kita lihat bahwa tujuan dari dibentuknya partai politik adalah untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara Indonesia.

¹² <http://pengertianahli.id/2013/11/pengertian-partai-politik-menurut-ahli.html> 27 Juli 2018, 00:33

¹³ Undang-Undang RI No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Bila kita mengacu pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik maka fungsi partai politik yaitu :

1. Partai Politik berfungsi sebagai sarana :
 - a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
 - b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat
 - c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
 - d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
 - e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
2. Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.¹⁴

Di Negara-negara demokrasi partai relative dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga Negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingan di hadapan penguasa. Berikut ini di uraikan fungsi partai politik di Negara demokrasi dan Negara otoriter.

2.1.3.1 Fungsi di Negara Otoriter/Totaliter

Fungsi partai politik pada negara otoriter seperti di Negara dengan paham komunis, fungsi partai politik bergantung pada situasi apakah partai komunis berkuasa di negara di mana ia berada atau tidak. Di negara yang partai komunis tidak berkuasa maka partai politik dianggap

¹⁴ Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Undang-Undang Partai politik

sebagai mewakili kepentingan kelas tertentu yang tidak dapat bekerja untuk kepentingan umum. Sarana komunikasi menyalurkan informasi untuk mengindoktrinasi masyarakat dengan informasi yang menunjang usaha pimpinan partai.

Fungsi sosialisasi partai ditekankan pada aspek pembinaan warga negara kearah kehidupan dan cara berfikir yang sesuai dengan pola yang ditentukan partai. Sehingga partai komunis pada negara otoriter lebih menekankan bagaimana seorang individu menyesuaikan dengan suatu cara hidup yang sejalan dengan partai.

2.1.3.2 Fungsi di Negara Demokrasi

a. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik

Dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat berada. Dimensi lain dari sosialisasi politik adalah sebagai proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan budaya politik yaitu norma-norma dan nilai-nilai, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian sosialisasi politik merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik suatu bangsa.

Sisi lain dari fungsi sosialisasi politik adalah upaya menciptakan citra bahwa partai tersebut memperjuangkan kepentingan umum. Ini penting jika dikaitkan dengan tujuan partai untuk menguasai pemerintah melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Karena harus memperoleh dukungan seluas mungkin, dan partai berkepentingan agar para pendukungnya mempunyai solidaritas yang kuat dengan partainya.

Namun, tidak dapat disangkal adakalanya partai mengutamakan kepentingan partai atas kepentingan nasional. Loyalitas yang diajarkan adalah loyalitas kepada partai, yang melebihi loyalitas kepada negara.

b. Partai politik sebagai sarana Rekrutmen Politik

Fungsi ini erat kaitannya dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai atau kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, partai membutuhkan kader yang berkualitas, karena hanya dengan demikian sebuah partai dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang berkualitas, partai akan sulit untuk menentukan pemimpin internalnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

Selain untuk tingkatan yang seperti itu partai politik juga berkepentingan memperluas dan memperbanyak keanggotaan. Partai berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggota. Dengan didirikannya organisasi-organisasi masa yang melibatkan golongan petani, buruh, pemuda mahasiswa dan wanita. Rekrutment politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara untuk melakukan rekrutment politik, yaitu melalui kontak pribadi, persuasi ataupun cara-cara lain.

c. Partai politik sebagai Sarana pengatur konflik

Potensi konflik selalu ada di masyarakat, apalagi di masyarakat yang bersifat heterogen. Setiap perbedaan tersebut menyimpan potensi konflik. Apabila keanekaragaman terjadi di negara demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dianggap hal yang wajar dan mendapat tempat. Akan tetapi di dalam negara yang heterogen sifatnya, potensi pertentangan lebih besar dan dengan mudah mengandung konflik.

Di sini peran partai politik sangat diperlukan untuk membantu mengatasinya, atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan

seminimal mungkin. Elit partai dapat menumbuhkan pengertian di antara mereka dan bersamaan dengan itu juga meyakinkan pendukungnya.

d. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik

Di masyarakat yang luas dan kompleks, banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang. Suatu pendapat atau aspirasi seseorang atau kelompok akan hilang jika tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang berbeda. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan (*interest aggregation*). Setelah digabungkan, pendapat tadi diolah dan dirumuskan kedalam bentuk yang lebih teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan (*interest articulation*). Setelah itu partai politik merumuskan menjadi usul kebijakan. Usul kebijakan ini dimasukkan kedalam program atau platform partai (*goal formulation*) untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah untuk dijadikan kebijakan umum.

Di sisi lain, partai politik juga berfungsi menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian arus informasi dan dialog dua arah, dari atas kebawah dan dari bawah keatas. Partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara yang memerintah dan diperintah. Peran partai sebagai jembatan sangat penting, karena di satu pihak kebijakan pemerintah perlu dijelaskan kepada semua kelompok masyarakat, dan di pihak lain tuntutan dan kepentingan masyarakat harus segera ditanggapi oleh pemerintah.

Akan tetapi sering terdapat gejala bahwa pelaksanaan fungsi komunikasi ini, sengaja atau tidak sengaja menghasilkan informasi yang berat sebelah bahkan menimbulkan kegelisahan dan keresahan dalam masyarakat. Mis informasi seperti itu menghambat berkembangnya kehidupan politik yang sehat.

Satu peran yang sangat diharapkan dari partai politik adalah sebagai sarana untuk memperkembangkan integrasi nasional dan memupuk identitas nasional, karena Negara-negara sering dihadapkan pada masalah bagaimana mengintegrasikan berbagai golongan, daerah, serta suku bangsa yang berbeda corak dan pandangan hidupnya menjadi satu bangsa. Pengalaman yang terjadi di Negara lain adalah jika lembaga-lembaga politik gagal menjalankan perannya dengan baik maka akan ada campur tangan oleh pihak militer. Dalam hal ini golongan militer merupakan satu-satunya kelompok yang terorganisir dan berkat kedisiplinannya dan peralatan yang dimiliki sehingga membuatnya menjadi kelompok yang menguntungkan daripada kelompok lain.

Usaha melibatkan partai politik dan golongan-golongan politik lainnya dalam proses pembangunan dalam segala aspek, merupakan hal yang utama jika ingin membangun suatu masyarakat atas dasar pemerataan dan keadilan social. Setidaknya di Negara yang keabsahan pemerintahannya sedikit banyak di uji oleh rakyat dalam pemilihan umum berkala, partai-partai dan organisasi kekuatan social politik lainnya menduduki tempat yang krusial.¹⁵

2.2 Pemilihan Umum

2.2.1 Definisi Pemilihan Umum

Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”.¹⁶

⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm 405

¹⁶ <http://www.silontong.com/2018/07/07/pengertian-pemilu/#>

Menurut Undang-Undang RI No 10 Tahun 2008 pemilu adalah Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹⁷. Kemudian Setelah disetujui Rapat Paripurna DPR-Ri pada 21 Juli 2017 dinihari, Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017 lalu telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Undang-Undang ini terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. Ditegaskan dalam Undang-Undang ini, Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien. “Penyandang disabilitas yang . memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu,” bunyi Pasal 5 Undang-Undang ini.¹⁸

Pada kedua Undang-Undang tersebut jelas memperlihatkan perbedaan yang mencolok, dapat dilihat pada Undang-Undang RI No 10 Tahun 2008 tidak ada menjelaskan bahwa masyarakat penyandang disabilitas diperbolehkan untuk berkesempatan untuk memilih sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu. Ini jelas menunjukkan Indonesia

27 Juli 2018, 20:51

¹⁷ Undang-Undang RI No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

¹⁸ <http://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-1/28> Juli 2018, 23:33

sekarang dalam pemilu sudah tidak lagi membedakan masyarakat normal maupun dengan masyarakat yang mempunyai disabilitas.

Melalui Pemilu Indonesia dapat melakukan perubahan dan Perubahan itu terletak di tangan masyarakat Indonesia sendiri terutama para pemuda Indonesia. Dikarenakan sekitar 20-30 persen suara terdapat pada pemuda dan kerap kali dijumpai pemuda yang apatis pada politik negeri ini dikarenakan faktor ketidakpercayaan kepada para elite yang telah melukai demokrasi. Perlu diketahui partisipasi pemuda di Indonesia menentukan arah bangsa ini dan juga menentukan peneguhan jati diri bangsa sebagai negara yang bernafas dengan asas “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.”

Selain itu banyak manfaat yang dapat diambil dari pemilihan umum. Pertama, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam politik, seperti yang dituliskan oleh Samuel P Huntington dan Joan M Nelson dalam *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries* menyatakan “partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah”.¹⁹ Jadi dapat dipastikan, partisipasi pemuda dalam pemilihan umum ikut menentukan berbagai kebijakan diwaktu mendatang.

Kedua, pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan rakyat pulalah menjadi unsur utama dalam membentuk sebuah negara. Pemilu menjadi salah satu dari berbagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat

Ketiga, pemilu merupakan sarana untuk melakukan pergantian pemimpin secara konstitusional. Suksesnya kepemimpinan sangat diperlukan untuk menumbuhkan berbagai

¹⁹https://books.google.co.id/books?id=iM7e_2PnGBQC&pg=PA368&lpg=PA368&dq=Samuel+P+Huntington+dan+Joan+M+Nelson+dalam+No+Easy+Choice:+Political+Participation+in+Developing+Countries, 29 Juli 2018, 00:02

gagasan baru yang lebih baik, bahkan melalui pemilu dapat mengeliminasi para pemimpin yang dirasa tidak dapat mengerjakan tugas yang telah diamanatkan kepadanya dengan cukup baik.

Terakhir, pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi (legitimacy/keabsahan). Dikatakan oleh David Easton bahwa keabsahan adalah: “Keyakinan dari pihak anggota (masyarakat) bahwa sudah wajar baginya untuk menerima baik dan menaati penguasa dan memenuhi tuntutan-tuntutan dari rezim itu.”²⁰ Dengan melalui proses pemilihan umum tentunya para pemimpin yang terpilih mendapat pembenaran dari rakyat untuk menjalankan serta menyuarakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat.

Pemilu memiliki asas-asas yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali demi terciptanya pemilu yang aman dan kondusif tanpa terjadi adanya pertikaian, permusuhan dan kesalah pahaman.

1. Asas Langsung

Yaitu rakyat dapat memilih langsung calon pemimpin yang sesuai dengan pikiran dan hati tanpa bisa diwakili siapapun. Bagi seseorang yang menderita sakit dapat langsung memberikan suaranya dikediamannya dengan pengawasan dari pihak panitia agar kertas yang telah menjadi hak pilihnya tidak diselewengkan atau dibuat curang.

2. Asas Umum

Yaitu pemilihan umum berlaku bagi siap saja tidak memandang jenis kelamin, pekerjaan dan status sosial seseorang, pemilu adalah hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat misalnya telah berusia 17 tahun atau telah menikah serta sehat jasmani rohani (tidak gila)

3. Asas Bebas

²⁰https://books.google.co.id/books?id=iM7e_2PnGBQC&pg=PA65&lpg=PA65&dq=David+Easton+bahwa+keabsahan+adalah:+%E2%80%9CKeyakinan+dari+pihak+anggota, 29 Juli 2018, 00:06

Pemilu berlaku untuk segenap warga negara Indonesia yang tinggal dikawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang sedang tinggal diluar negeri. pemilu dapat dilakukan di negara lain yang sebelumnya telah melewati beberapa prosedur ijin yang resmi dari pihak pemerintah negara itu sendiri dan duta besar. setiap pemilih dapat berhak mengubah calon pemimpin yang akan dipilihnya tanpa ancaman atau paksaan orang lain.

4. Asas Rahasia

Memilih calon pemimpin tidak bisa diberitahukan pada orang lain bahkan pada pihak panitia sekalipun agar tercipta suasana yang tetap aman , tidak memicu keributan dan saling menghina hanya karena berbeda pilihan. Pihak panitia pemilu juga tidak diperbolehkan untuk memberitahukan pilhan orang lain, pilihan diri sendiri, bahkan dilarang bertanya pada pemilih tentang calon pemimpin yang mana yang akan dipilihnya.

Asas yang meningkatkan kualitas pemilu:

Di era reformasi dan demokrasi yang semakin kritis dan cerdas ini ternyata banyak warga negara yang merasa tidak puas jika asas pemilu hanya berupa langsung, umum, bebas dan rahasia saja, namun harus disematkan asas lain yang dapat meningkatkan kualitas pemilu yang sedang berlangsung. Asas-asas tersebut adalah :

1. Asas Adil

Semua pemilih mendapatkan hak dan perlakuan yang sama termasuk perlindungan dari adanya ancaman dan kecurangan dari pihak-pihak tertentu. Para pemilih yang berusia manula tidak diperbolehkan ditinggalkan begitu saja tanpa pemberitahuan. Dari beberapa kasus yang pernah terjadi ada beberapa oknum dan orang-orang yang tak bertanggung jawab mengendalikan situasi tertentu yaitu membiarkan para manula terlambat datang dalam pemilu yang akhirnya mereka kehilangan hak pilihnya karena alasan waktu pemilu telah habis. Perlu diketahui bahwa

pemilu memiliki waktu yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara batas waktu akhir memilih, hal ini untuk mempermudah penghitungan suara secara serentak disemua provinsi di indonesia dan yang ada diluar negeri.

2. Asas Jujur

Pemilu harus dilaksanakan dengan jujur dan apa adanya tanpa ada perwakilan dari keluarga, teman atau orangtua atau lewat perantara lainnya. Ketika penghitungan suara dilakukan maka pihak panitia penyelenggara pemilu harus memperbolehkan masyarakat ikut menyaksikan acara penghitungan suara tersebut. Intinya adalah Penghitungan suara harus secara transparan, melibatkan masyarakat dan secara langsung.

2.2.2 Tujuan Pemilihan Umum

Tujuan pemilu dalam pelaksanaannya yang berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2012 pasal 3 yaitu pemilu diadakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemilu legislatif dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden

Menurut Prihatmoko Pemilihan Umum didalam pelaksanaannya mempunyai tiga tujuan, yaitu :

- a. Sebagai sistem kerja untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy)

- b. Pemilu adalah sarana untuk pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melewati wakil wakil yang sudah dipilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga
- c. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, penggerak atau penggalang dukungan rakyat kepada Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.²¹

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagai mana diamanatkan dalam UUD 1945.

2.2.3 Sistem Pemilihan Umum

Pada hakekatnya pemilu merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam Badan-badan Perwakilan Rakyat guna menjalankan kedaulatan rakyat, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum. Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok yaitu:

- a. Sistem Perwakilan Distrik/ single member constituencies
- b. Sistem Perwakilan Proporsional.
 - a. Sistem Perwakilan Distrik

Karakter utama dari sistem perwakilan distrik dimana wilayah negara dibagi dalam distrik-distrik pemilihan/daerah-daerah pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang diperebutkan di badan perwakilan rakyat yang dikehendaki. Misalnya anggota DPR ditentukan 500 orang maka wilayah negara dibagi dalam 500 distrik pemilihan/constituencies, sehingga setiap distrik pemilihan akan diwakili satu orang wakil, yang mengumpulkan suara

²¹ <http://www.sepengetahuan.com/2017/09/pengertian-pemilu-tujuan-fungsi-asas-bentuk-sistem.html>, 29 Juli 2018, 01:12

mayoritas di distriknya, tidak perlu mayoritas mutlak, cukup mayoritas relatif. Pemilihan dilakukan sekali sejalan, karena suara-suara yang tidak terpilih dari suatu distrik pemilihan lain tidak dapat digabungkan dengan suara-suara yang tidak terpilih menjadi hilang.

Ada dua tolak ukur tentang tingkat kedewasaan masyarakat dalam memilih: pertama, tingkat rasionalitas menentukan kemampuan rakyat didalam menjalankan dan menjatuhkan pilihan terhadap berbagai calon yang saling bersaing di distrik mereka. Dengan tingkat rasionalitas yang tinggi, masyarakat dapat memilih diantara program-program partai yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Kedua, ditentukan oleh tingkat kesadaran politik yang tinggi, dengan tingkat kesadaran politik yang tinggi akan dapat memilih ikatan-ikatan ideologis, melainkan karena program yang ditawarkan disamping kemampuan menilai perilaku partai yang diwakili oleh seorang calon.

Ciri pokok sistem pemilihan distrik yang membedakan dengan sistem pemilihan proporsional adalah bahwa yang menjadi fokus pemilihan bukanlah organisasi politik/ tanda gambar partai, melainkan individu yang mewakili atau dicalonkan oleh parpol di suatu distrik. Orang yang dicalonkan biasanya orang distrik tersebut atau orang dari distrik lain, tetapi yang pasti orang tersebut dikenal secara baik oleh warga distrik yang bersangkutan. Dengan demikian hubungan antara para pemilih dengan calon sangat akrab/dekat, sebab logikanya para pemilih tentu akan memilih calon yang paling dikenal reputasinya dan kredibilitasnya. Karena calon yang dipilih biasanya warga distrik atau pernah cukup lama tinggal di distrik tersebut, maka ia akan dapat lebih mengetahui dan akan memperjuangkan dengan sungguh-sungguh kepentingan, kebutuhan dan aspirasi dari distrik yang diwakilinya.

Keuntungan Sistem Distrik :

- a. Fragmentasi atau kecenderungan untuk membuat partai dapat dibendung

- b. Dapat mendorong penyederhanaan partai tanpa paksaan
- c. Wakil distrik yang duduk di DPR lebih dekat dengan rakyat pemilihnya.
- d. Lebih aspiratif dan dapat memperjuangkan rakyat pemilihnya

Kelemahan Sistem Distrik :

- a. Partai yang kalah akan kehilangan suara
- b. Lebih memperjuangkan kepentingan distrik
- c. Memudahkan terjadinya pengkotakan etnis dan agama
- d. Mendorong terjadinya dis-integrasi

b. Sistem Perwakilan Proporsional.

Dalam sistem perwakilan proporsional tidak ada pembagian wilayah pemilihan, karena pemilihan bersifat nasional. Pembagian kursi di Badan Perwakilan Rakyat didasarkan pada jumlah presentase suara yang diperoleh masing-masing parpol.

Dalam sistem perwakilan proporsional dikenal dengan dua sistem yakni, *hare system* dan *list system*. Dalam *hare system* atau *single transferable vote* pemilih diberi kesempatan untuk memilih pilihan utama, kedua dan seterusnya dari distrik pemilihan yang bersangkutan. Jumlah imbang suara yang diperlukan untuk pemilih ditentukan dan segera jumlah keutamaan pertama dipenuhi, dan apabila ada sisa suara, maka kelebihan ini dapat dipindahkan kepada calon berikutnya dan seterusnya. Penggabungan atau pengalihan suara ini memungkinkan parpol yang kecil mendapat kursi di badan legislatif, yang semula mungkin tidak dapat imbang suara yang ditentukan. Konsekuensi dari sistem ini perhitungan suara agak berbelit-belit dan butuh kecermatan. Berbeda dengan *lity system* pemilih diminta memilih diantara daftar calon yang berisi sebanyak mungkin nama-nama wakil rakyat yang akan dipilih dalam pemilu.

Keuntungan Sistem Proporsional :

- a. Lebih demokratis, karena menggunakan asas one man one vote
- b. Tidak ada suara yang hilang, karena lebih bersifat representative
- c. Lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan distrik/daerah
- d. Kualitas wakil rakyat yang akan duduk di DPR dapat terpantau dan terseleksi dengan baik melalui sistem daftar calon.
- e. Kelemahan Sistem Proporsional
- f. Kurang mendorong partai-partai untuk bekerjasama satu sama lain
- g. Cenderung mempertajam perbedaan antar partai
- h. Wakil yang dipilih punya kemungkinan tidak mewakili rakyat pemilihnya
- i. Kekuatan partai sangat bergantung pada pemimpin partai

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, public relations, komunikasi massa, lobby dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator politik.

2.3 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

2.3.1 Definisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Menurut pasal 18 ayat 1 dalam UUD RI Tahun 1945, menyebutkan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”²². Pemerintah daerah Provinsi mempunyai gubernur dan DPRD provinsi, pemerintah daerah kabupaten mempunyai bupati dan DPRD kabupaten, dan pemerintah daerah kota mempunyai walikota dan DPRD kota.

²² Undang-Undang Dasar Negara RI 1945

Secara khusus dalam pasal 18 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.” DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, di samping Pemerintah Daerah.

2.3.2 Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dalam Undang-undang RI No 23 Tahun 2014 menyebutkan “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.”²³ Sebab itu DPRD, baik tingkat provinsi, kabupaten maupun kota adalah lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang berarti DPRD juga memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah tersebut. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Peraturan daerah, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Peraturan daerah dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Menurut Pasal 96 ayat (1) huruf a dan Pasal 149 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “ DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/kota mempunyai fungsi pembentukan Peraturan daerah provinsi. Untuk melaksanakan fungsi tersebut

²³ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014

ditetapkan Badan Pembentuk Peraturan Daerah yang merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan Fungsi pembentukan Peraturan daerah Provinsi Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan cara:

- a. Membahas bersama Gubernur bupati/walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Provinsi Kabupaten/Kota
- b. Mengajukan usul rancangan Perda Provinsi Kabupaten/Kota; dan
- c. Menyusun program pembentukan Perda Provinsi Kabupaten/Kota bersama Gubernur bupati/wali kota

Pada umumnya DPRD disebut sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif di daerah dan karena itu disebut sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif di daerah namun tidak sepenuhnya berada di tangan DPRD sama seperti DPR. Adapun kewenangan menetapkan peraturan daerah provinsi, maupun kabupaten/kota tetap saja ditangan gubernur dan bupati/walikota dengan persetujuan DPRD. Dengan demikian gubernur dan seajarannya tetaplah pemegang kekuasaan di daerah dan DPRD berfungsi sebagai lembaga control terhadap kekuasaan pemerintah daerah.

DPRD adalah unsur pememrintah daerah sebagai tempat yang digunakan untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan pancasila. DPRD sebagai lembaga pembentuk peraturan daerah bekerja sama dengan gubernur, bupati/walikota berupaya melaksanakan pemerintahan daerah yang baik bukan hanya karena tugasnya sebagai kepala daerah namun juga sebagai bukti tanggung jawab kepada rakyat.

2.3.3 Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dasar hukum dari hak-hak DPRD ini diatur dalam Pasal 43 undang undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah. Berikut ini daftar 3 hak DPRD dan penjelasannya secara lengkap :

a. Hak Interpelasi

Hak DPRD yang pertama adalah hak interplasi yaitu hak DPRD untuk meminta keterangan dari pejabat tingkat daerah seperti gubernur atau Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah baik itu kabupaten atau provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. DPRD juga berhak meminta pejabat negara tingkat daerah lainnya, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika tidak dipenuhi dan diabaikan, maka DPRD bisa memanggilnya secara paksa sesuai dengan peraturan perundang undangan.

b. Hak Angket

Hak DPRD selanjutnya adalah hak angket yaitu Merupakan hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah baik itu kabupaten/kota atau provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

c. Hak Menyatakan Pendapat

Hak DPRD yang terakhir adalah hak menyatakan pendapat yaitu Merupakan hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah baik itu gubernur/Bupati. Atau menyatakan pendapatnya mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Hak-hak anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU Republik Indonesia No.

32 Tahun 2004 :

- a. Mengajukan rancangan peraturan daerah
- b. Mengajukan pertanyaan
- c. Menyampaikan usul dan pendapat
- d. Memilih dan dipilih
- e. Membela diri
- f. Imunitas
- g. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas
- h. Protokoler
- i. Keuangan dan Administratif.

Kewajiban Anggota DPRD, pasal 351 menyebutkan :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
- b. Melaksanakan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati Peraturan Perundang undangan.
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- g. Mentaati tata tertib dan kode etik.
- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota.

- i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.
- j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.
- k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.²⁴

2.4 Demokrasi

2.4.1 Pengertian Demokrasi

Pengertian demokrasi sebagai sistem politik meliputi sistem kekuasaan dan pemerintahan. Abraham Lincoln menyebutkan bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.²⁵ Demokrasi merupakan salah satu istilah populer dalam politik. Salah satu pengertian demokrasi paling umum yang sering kita dengar adalah kekuasaan dari, oleh dan untuk rakyat. Demokrasi hampir selalu berkonotasi dengan kekuasaan rakyat. Namun demikian, apakah rakyat benar-benar berkuasa dalam praktik politik demokrasi layak dipertanyakan. Contoh negara mana yang benar-benar demokratis juga selalu hangat diperbincangkan.

Dari istilah katanya, demokrasi merupakan hasil perpaduan dari istilah Yunani "demos" dan "kratos". Demos artinya rakyat atau khalayak sedangkan kratos artinya pemerintahan. Secara mudah kita bisa pahami bahwa demokrasi merupakan pemerintahan rakyat. Artinya rakyat memiliki kekuasaan, wewenang dan otoritas untuk memerintah. Rakyat diperintah dan memerintah rakyat.

²⁴ Undang-Undang RI no 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD

²⁵ <http://tanyatugas.com/pengertian-demokrasi-menurut-abraham-lincoln/30> Juli 2018, 01:54

Di sini, kita tahu bahwa rakyat tidak terdiri dari satu individu, melainkan kumpulan individu. Sebagai kumpulan individu, terdapat berbagai kepentingan individual yang belum tentu sama satu sama lain. Bahkan boleh dibilang kompleks. Demokrasi memberi solusi dengan cara adanya perwakilan. Artinya, demokrasi adalah pemerintahan oleh perwakilan rakyat untuk rakyat. Perlu digaris bawahi, perwakilan rakyat di sini memiliki kepentingan yang sama dengan rakyat. Selama kepentingannya sama, demokrasi berjalan secara ideal.

Demokrasi ideal adalah kekuasaan dari, oleh dan untuk rakyat. Kekuasaan rakyat bermakna adanya kebebasan rakyat. Maksudnya adalah rakyat memiliki kebebasan untuk memutuskan berbagai hal yang penting dalam kehidupannya tanpa melukai kepentingan bersama. Kebebasan tersebut juga dilindungi oleh negara. Pengertian demokrasi bisa dideskripsikan juga sebagai sistem politik kebebasan yang dilindungi. Tidak ada kebebasan tanpa demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa kebebasan. Namun kebebasan tersebut dibatasi. Pembatasnya adalah kepentingan umum atau kepentingan bersama. Kebebasan itu juga dilindungi. Pelindungnya adalah negara, dalam bentuk konstitusi, hukum, atau undang-undang. Secara ringkas demokrasi bisa dipandang sebagai institusionalisasi kebebasan.

2.4.2 Sejarah Perkembangan Demokrasi

Gagasan demokrasi sebagai sistem pemerintahan berasal dari kebudayaan Yunani Kuno (abad ke-6 sampai abad ke-3 SM). Sistem demokrasi di Yunani Kuno adalah demokrasi langsung *direct democracy*. Demokrasi langsung merupakan sistem politik dengan hak pembuatan keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas. Demokrasi langsung pada zaman Yunani Kuno dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana. Wilayah Yunani pada saat itu masih terbatas (negara terdiri atas negara kota *city state* dan daerah sekitarnya) dengan jumlah penduduk sekira

300.000 jiwa dalam satu negara kota. Selain itu, ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara resmi. Rakyat jelata, budak belian, dan pedagang asing tidak memiliki hak melakukan demokrasi.

Memasuki abad pertengahan (6-15 M) gagasan dari sejarah demokrasi Yunani tidak digunakan oleh dunia Barat. Masyarakat abad pertengahan ditandai dengan struktur sosial yang feodal (hubungan antara vassal (budak) dan lord (tuan)). Kehidupan sosial dan spiritual dikuasai oleh Paus dan kaum gereja. Sebelum abad pertengahan berakhir, pada permulaan abad ke-16, di Eropa Barat muncul negara-negara nasional (national state) dalam bentuk modern. Eropa Barat mengalami perubahan sosial dan kultural. Kebebasan berpikir sangat dihargai dan dapat memerdekakan diri dari kekuasaan kaum gereja yang absolute.

Dilihat dari sudut sejarah perkembangan demokrasi, abad pertengahan menghasilkan suatu dokumen penting, yaitu Magna Charta (Piagam Besar 1215). Magna Charta merupakan kontrak atau perjanjian antara beberapa bangsawan dan raja. Magna Charta dianggap sebagai tonggak perkembangan gagasan demokrasi.

Setelah abad pertengahan (15-17 M) lahirlah negara-negara monarki. Raja memerintah secara absolut berdasarkan konsep hak suci raja (divine right of kings). Kecaman terhadap gagasan absolutisme mendapat dukungan kuat dari golongan menengah (middle class) dan berujung pada pendobrakan kedudukan raja.

Pendobrakan terhadap kedudukan raja absolut didasari oleh teori rasionalis yang dikenal dengan kontrak sosial atau social contract. Salah satu asas dari kontrak sosial adalah dunia dikuasai oleh hukum alam (nature) yang mengandung prinsip-prinsip keadilan universal. Artinya, hukum berlaku untuk seluruh manusia, baik raja, bangsawan, maupun rakyat jelata. Hukum ini dinamakan hukum alam (natural law) atau (ius naturale).

Teori kontrak sosial beranggapan bahwa hubungan antara raja dan rakyat didasari oleh kontrak. Dalam kontrak tersebut terdapat ketentuan yang mengikat kedua belah pihak. Kontrak sosial yang membuka sejarah perkembangan baru demokrasi ini menegaskan bahwa raja diberi kekuasaan oleh rakyat untuk menyelenggarakan penertiban menciptakan suasana aman, dan memenuhi hak rakyat. Di sisi lain rakyat harus menaati pemerintahan raja. Kontrak sosial merupakan usaha untuk mendobrak pemerintahan absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat. Filsuf yang mencetuskan gagasan dan pengertian demokrasi ini di antaranya John Locke dari Inggris dan Montesquieu dari Prancis. Gagasan tentang hak-hak politik rakyat yang menjadi pemicu sejarah perkembangan demokrasi dunia ini pada tahap selanjutnya menimbulkan Revolusi Prancis pada akhir abad ke-18 dan Revolusi Amerika dalam melawan Inggris.

Pendobran terhadap pemerintahan absolut dan upaya memperjuangkan hak politik rakyat, mendorong timbulnya gagasan sejarah demokrasi. Pada akhir abad ke-19, gagasan mengenai demokrasi mendapat wujud konkret sebagai program dan sistem politik. Demokrasi pada tahap ini bersifat politis berdasarkan asas-asas kemerdekaan individu kesamaan hak (equal rights), dan hak pilih untuk semua warga negara (universal suffrage). Hingga saat ini sejarah demokrasi terus berkembang dan gagasannya tetap diterapkan dalam sistem politik di berbagai negara.

2.4.2.1 Perkembangan Demokrasi Di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang menerapkan demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Namun, penerapan demokrasi di Indonesia mengalami beberapa perubahan sesuai kondisi politik dan pemimpin kala itu.

Sejak Indonesia merdeka dan menjadi negara pada tanggal 17 Agustus 1945, dalam UUD 1945 menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paham demokrasi, dimana kedaulatan (kekuasaan tertinggi) berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), atau tergolong sebagai negara yang menganut paham Demokrasi Perwakilan.

Perkembangan Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan

Tahun 1945 – 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan hal itu terlihat Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD ini segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut pemerintah mengeluarkan :

- a. Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif.
- b. Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang Pembentukan Partai Politik.
- c. Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 tentang perubahan sistem pemerintah presidensil menjadi parlementer

Perkembangan demokrasi pada periode ini telah meletakkan hal-hal mendasar. Pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi dictator. Ketiga, dengan maklumat Wakil Presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi

system kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita.

Perkembangan Demokrasi Parlementer (1950-1959)

Periode pemerintahan negara Indonesia tahun 1950 sampai 1959 menggunakan UUD Sementara (UUDS) sebagai landasan konstitusionalnya. Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya.

Pada tahun 1950-1959 bisa disebut sebagai masa demokrasi liberal yang parlementer, dimana presiden sebagai Kepala Negara bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik. Namun demikian praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan :

- a. Dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik
- b. Landasan sosial ekonomi yang masih lemah
- c. Tidak mempunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950
- d. Persamaan kepentingan antara presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat, yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan.

Atas dasar kegagalan itu maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 :

- a. Bubarkan konstituante
- b. Kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUD S 1950

- c. Pembentukan MPRS dan DPAS

Perkembangan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan cirri :

- a. Dominasi Presiden
- b. Terbatasnya peran partai politik
- c. Berkembangnya pengaruh PKI

Sejak berakhirnya pemillihan umum 1955, presiden Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya kepada partai-partai politik. Hal itu terjadi karena partai politik sangat orientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan dan kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh. disamping itu Soekarno melontarkan gagasan bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa indonesia yang dijiwai oleh Pancasila.

Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain :

- a. Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan
- b. Peranan Parlemen lembah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPRGR
- c. Jaminan HAM lemah
- d. Terjadi sentralisasi kekuasaan
- e. Terbatasnya peranan pers
- f. Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok Timur)

Setelah terjadi peristiwa pemberontakan G 30 September 1965 oleh PKI, menjadi tanda akhir dari pemerintahan Orde Lama.

Perkembangan Demokrasi dalam Pemerintahan Orde Baru

Pemerintahan Orde Baru ditandai oleh Presiden Soeharto yang menggantikan Ir. Soekarno sebagai Presiden kedua Indonesia. Pada masa orde baru ini menerapkan Demokrasi Pancasila untuk menegaskan bahwasanya model demokrasi inilah yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara Pancasila.

Awal Orde baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan disegala bidang dan pada masa orde baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Namun demikian perjalanan demokrasi pada masa orde baru ini dianggap gagal sebab:

- a. Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada
- b. Rekrutmen politik yang tertutup
- c. Pemilu yang jauh dari semangat demokratis
- d. Pengakuan HAM yang terbatas
- e. Tumbuhnya KKN yang merajalela
- f. Sebab jatuhnya Orde Baru:
- g. Hancurnya ekonomi nasional (krisis ekonomi)
- h. Terjadinya krisis politik

Perkembangan Demokrasi Pada Masa Reformasi (1998 Sampai Dengan Sekarang)

Sejak runtuhnya Orde Baru yang bersamaan waktunya dengan lengsernya Presiden Soeharto, maka Indonesia memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang baru, sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan

negara yang berlaku sebelumnya. Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan di amandemennya UUD 1945 (bagian Batangtubuhnya) karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tataan kehidupan kenegaraan di era Orde Baru.

Berakhirnya masa orde baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden BJ Habibie pada tanggal 21 Mei 1998.

Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain:

- a. Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi
- b. Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang Referandum
- c. Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN
- d. Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI
- e. Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV
- f. Pada Masa Reformasi berhasil menyelenggarakan pemilu umum sudah dua kali yaitu tahun 1999 dan tahun 2004.

Demokrasi yang diterapkan Negara kita pada era reformasi ini adalah demokresi Pancasila, namun berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi perlementer tahun 1950-1959. Perbedaan demokrasi reformasi dengan demokrasi sebelumnya adalah :

- a. Pemilu yang dilaksanakan (1999-2004) jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya.
- b. Rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa.
- c. Pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka.
- d. Sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat

Demokrasi adalah proses pemerintahan tiada akhir sebab demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memiliki banyak kelemahan dan akan terus mengalami perubahan. Indonesia

adalah Negara yang memiliki sejarah dalam menggunakan demokrasi sejak lama dan terus mengalami perubahan-perubahan serta perkembangan yang sampai sekarang masih terus berlanjut, dengan mengetahui fakta tersebut demokrasi di Indonesia disadari bahwa telah menunjukkan perkembangan yang baik dan cenderung meningkat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan historis, pendekatan kasus, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual.²⁶ Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode pendekatan undang-undang dengan penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Menyesuaikan dengan judul penelitian ini maka yang menjadi ruang lingkup penelitian adalah fungsi partai politik dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik secara teori maupun penerapan.

3.2 Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi partai politik dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sangat mutlak dibutuhkan guna memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat umum dalam menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini mulai dari awal hingga akhir dilakukan proses penelitian.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2005, hlm 133

3.3 Bentuk Penelitian

Adapun bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan spesifikasi metode deskriptif kualitatif. Metode hukum normative adalah dengan mempelajari peraturan perundang-undangan maupun menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder maupun tersier yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode deskriptif adalah mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat secara situasi tertentu dan menggambarkan atau melukiskan termasuk hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap perundang-undangan serta proses-proses yang sedang berlangsung terhadap suatu kondisi hukum atau non hukum. Metode kualitatif adalah sebagai metode yang menghasilkan data, tulisan dan tingkah laku yang didapat dari apa yang diamati.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang dipergunakan dengan cara menggunakan penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan fungsi partai politik dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum antara lain Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum yang mengikat, yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum untuk melengkapi, bahan pokok yang diperoleh dari studi kepustakaan yakni, buku-buku, jurnal hukum, karya tulis, atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa, maupun literature yang berhubungan dengan hukum partai politik, pemilihan umum, serta hukum yang berkaitan dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum tambahan untuk melengkapi metode pengumpulan data yang diperoleh dari internet, kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas.

3.5 Analisis Data

Pengolahan data pada hakekatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan peneliti dalam menganalisis data yang diperoleh serta untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang sedang dilakukan penelitian agar sesuai dengan tujuan penelitian, maka metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif.

